

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al Huda yang berlokasi di tengah Kota Gorontalo dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) di pondok pesantren tersebut. Pedoman Akuntansi Pesantren merupakan produk yang dihasilkan atas kerjasama Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pedoman akuntansi pesantren telah disosialisasikan tahun 2019 pada perwakilan IAI wilayah dan perwakilan dari pondok pesantren se-Indonesia. Bank Indonesia kantor perwakilan Gorontalo menunjuk pondok pesantren Al-Huda sebagai pondok pesantren yang mendapat kesempatan mengikuti sosialisasi tersebut dengan harapan pondok pesantren Al-Huda dapat mulai menerapkan pedoman akuntansi pesantren sebagai dasar pelaporan keuangan.

Pondok Pesantren Al Huda Gorontalo yang berdiri tahun 1927 telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah banyak berperan dalam dunia pendidikan dan dakwah khususnya di provinsi Gorontalo. Hal inilah yg menjadi alasan pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren binaan dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Gorontalo. Sebagai pondok pesantren binaan, tata kelola pondok pesantren Al-Huda dituntut untuk lebih profesional terutama dalam hal pencatatan keuangan. Pedoman akuntansi pesantren dikenalkan untuk memudahkan pondok pesantren dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia, serta dapat memberikan nilai tambah bagi kemajuan pondok pesantren. Komponen laporan keuangan dalam pedoman akuntansi pesantren meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2020)

A. Data

1. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data asli yang dikumpulkan oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara khusus. (Sugiono, 2014) dalam hal ini data berupa jawaban dari wawancara yang diajukan kepada informan. Adapun yang berperan sebagai informan dalam penelitian ini adalah sekretaris ponpes, bendahara ponpes, operator pondok pesantren Al-Huda serta pegawai Al-Huda Mart.

2. Data Sekunder


Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Sekaran dan Bougi, 2017). Pada penelitian ini data sekunder berupa profil pondok pesantren Al-Huda dan buku pedoman akuntansi pesantren.

B. Hasil Analisis

Dari hasil wawancara dengan para informan ditemukan fakta bahwa pencatatan akuntansi di pondok pesantren Al-Huda masih relatif sederhana dan belum sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren. Laporan keuangan berdasarkan pedoman akuntansi pesantren terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pondok pesantren Al-Huda belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren. Bendahara pondok pesantren hanya sebatas melakukan pencatatan atas penerimaan kas dan pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas hanya berasal dari iuran bulanan para santri. Transaksi pengeluaran kas meliputi seluruh pengeluaran operasional pondok pesantren antara lain biaya listrik, air, biaya kesehatan, biaya konsumsi, biaya kegiatan, dan biaya operasional lainnya terkecuali pengeluaran untuk pembangunan gedung asrama. Untuk transaksi pembelian aset, transaksi kapitalisasi aset, dan transaksi lain yang berhubungan dengan aset, ditangani langsung oleh yayasan yang membawahi pondok pesantren yakni yayasan pendidikan dan dakwah Islamiyah Al-Huda Gorontalo.

Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah Al Huda Gorontalo memiliki 2 amal usaha dan 6 sekolah salah satunya pondok pesantren. Menurut pedoman akuntansi pesantren, unit usaha yang dikelola secara mandiri yang masih merupakan bagian dari badan hukum yayasan pondok pesantren adalah termasuk dalam entitas pelaporan pondok pesantren. Namun jika unit usaha berdiri sendiri sebagai badan hukum terpisah maka unit-unit usaha ini tidak termasuk dalam cakupan entitas pelaporan pondok pesantren (IAI, 2018). Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah Al-Huda Gorontalo memiliki kebijakan untuk memisahkan pelaporan unit-unit usahanya. Manajemen pondok pesantren melaporkan pencatatan pemasukan dan pengeluaran (dalam bahasa akuntansi di sebut dengan buku kas) kepada pimpinan yayasan, begitu pula dengan unit usaha lainnya. Sehingga ini pula yang menjadi alasan mengapa

pencatatan akuntansi pada pondok pesantren Al-Huda terbatas pada pencatatan buku kas/keluar masuk kas, dikarenakan tanggungjawab pelaporan berada pada yayasan pendidikan dan dakwah Islamiyah Al-Huda Gorontalo.



Gambar 1. Struktur Yayasan Al-Huda

Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah Al Huda Gorontalo bukan saja hanya membawahi pondok pesantren Al-Huda, tapi juga TK, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta Madrasah Aliyah (MA). Yayasan ini juga memiliki amal usaha berupa Al-Huda Mart dan Toko Al-Huda Medika (Gambar 1). Kebijakan keuangan terkadang dirapatkan bersama dengan pimpinan dan bendahara unit-unit usaha, namun keputusan akan kebijakan tersebut dikembalikan kepada pimpinan yayasan. Manajemen pondok pesantren terbatas pada pengelolaan dana masuk yang didapatkan dari iuran bulanan santri. Apabila terdapat sisa kas yang cukup banyak, bendahara pondok pesantren melakukan penyeteroran pada kas yayasan. Begitu pula sebaliknya, apabila pondok pesantren kekurangan pemasukan dikarenakan menumpuknya tunggakan dari santri namun disisi lain harus menutupi *fixed cost* maka pondok pesantren akan mendapatkan bantuan dana/subsidi dari yayasan. Kebijakan keuangan seperti ini biasa dilakukan oleh yayasan Al-Huda.

Terkait aset-aset yang dimanfaatkan oleh pondok pesantren seperti bangunan masjid, asrama putra, asrama putri, dan beberapa ruang belajar, menurut informan adalah atas nama yayasan. Aset pondok pesantren tercatat atas nama yayasan pendidikan dan dakwah Islamiyah Al-Huda Gorontalo.

Terkait dengan kesiapan sumber daya manusia terhadap penerapan pedoman akuntansi pesantren, peneliti menemukan bahwa adanya keinginan untuk menerapkan pedoman ini di pondok pesantren Al-Huda. Meskipun bendahara, sekretaris dan operator tidak memiliki dasar pengetahuan mengenai Ekonomi Akuntansi namun SDM yang ada siap untuk menerapkan pedoman akuntansi pesantren tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan pondok pesantren Al-Huda.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sholikhah,dkk (2019) dimana menemukan bahwa sebagian besar laporan yang disajikan oleh pesantren pada umumnya di Indonesia adalah laporan keuangan yang hanya berupa pengeluaran kas dan penerimaan kas. Sebagian besar pesantren di Indonesia belum menggunakan pedoman akuntansi pesantren dalam menyusun laporan keuangannya. Hal ini disebabkan oleh laporan keuangan pada pedoman akuntansi pesantren dianggap melebihi kebutuhan pelaporan oleh pesantren. Pesantren pada umumnya menganggap cukup dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas saja. Hasil penelitian Suherman (2019) yang dilakukan di pondok pesantren Al-Matuq Sukabumi juga menyimpulkan hal yang senada, dimana pondok pesantren belum menerapkan pedoman akuntansi pesantren dalam pencatatan dan pelaporan keuangannya. Meskipun pesantren ini sudah dibantu dengan sistem aplikasi akuntansi *Zahir Accounting and Assistant* namun belum mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren.

Pedoman akuntansi pesantren mengatur laporan keuangan minimal yang harus dimiliki oleh yayasan pondok pesantren adalah (1) laporan posisi keuangan atau neraca, yang memuat aset, liabilitas dan aset neto, (2) laporan perubahan aset neto memuat informasi mengenai kinerja keuangan dan dampaknya terhadap perubahan aset neto yayasan pondok pesantren, (3) laporan arus kas memuat arus kas keluar dan masuk dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan serta (4) CALK atau catatan atas laporan keuangan berisi mengenai penjelasan kualitatif dan kuantitatif atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset neto serta laporan arus kas. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, transaksi keuangan di pondok pesantren Al-Huda dicatat sebatas pada buku kas. Pada siklus transaksi akuntansi, pencatatan buku kas hanyalah merupakan

dokumen pendukung laporan keuangan. Pondok pesantren Al-Huda masih harus melakukan penjurnalan, posting ke buku besar baru kemudian menyusun 4 laporan keuangan sesuai pedoman akuntansi pesantren.

Pelaporan akuntansi tidak hanya terbatas pada catatan keluar masuk kas. Catatan keluar masuk kas hanya mencerminkan 1 akun yakni akun kas. Akun kas merupakan bagian dari akun aset, salah satu akun besar dalam pencatatan akuntansi. Akun besar dalam akuntansi terdiri dari 5 yakni aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban. Sehingga pondok pesantren Al-Huda masih perlu melakukan jurnal untuk mengalokasikan dan mengklasifikasikan transaksi yang dicatat pada catatan kas keluar masuk pada akun-akun besar lain seperti pendapatan dan beban. Luran santri dapat dicatat sebagai pendapatan dan pengeluaran operasional bulanan dicatat sebagai biaya/beban. Sedangkan untuk transaksi pencatatan aset, baik penambahan aset dan penyusutan juga dicatat dalam jurnal yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaporan keuangan yayasan pondok pesantren.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis melihat belum ada urgensi penerapan pedoman akuntansi pesantren pada pondok pesantren Al-Huda dikarenakan entitas pelaporan adalah yayasan yang menaungi pondok pesantren Al-Huda, Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah Al Huda Gorontalo. Pertanggungjawaban terhadap donatur ataupun masyarakat sepenuhnya ada pada pihak yayasan. Yayasan pendidikan dan dakwah Islamiyah Al-Huda Gorontalo memiliki 6 unit usaha pendidikan dan 2 amal usaha yang *profit oriented* yakni Al-Huda *mart* dan Toko Al-Huda Medika. Yayasan dapat menyusun laporan keuangan dengan mengkonsolidasi pelaporan keuangan dari unit-unit usaha dan memisahkan pelaporan dari amal usaha yang *profit oriented* apabila amal usaha tersebut memiliki badan hukum yang terpisah dari yayasan pendidikan dan dakwah Islamiyah Al-Huda Gorontalo. Yayasan pondok pesantren Al-Huda dapat membuat laporan keuangan dengan mengacu pada pedoman akuntansi pesantren sebagai entitas pelaporan, melaporkan aktivitas usaha dari pondok pesantren ataupun dari unit usaha lain. Yayasan juga dapat merujuk pada SAK ETAP atau PSAK 45 pelaporan keuangan untuk entitas nirlaba.

C. Capaian Luaran

Luaran yang ditargetkan pada penelitian ini terdiri dari luaran wajib berupa artikel ilmiah yang dimuat pada jurnal internasional serta luaran tambahan berupa *invited speaker* pada seminar lokal dan penerbitan HKI (*draft*). Penerbitan artikel ilmiah telah diterima untuk dipublikasikan pada *Journal of Asian Multicultural Research for Economy and Management Study*, Vol 1, Issue 2. Untuk pelaksanaan seminar lokal, telah dilaksanakan pada 14 November 2020 sebagai narasumber pada seminar akuntansi pesantren dengan tema Akuntansi Pesantren dalam menghadapi era 4.0 yang diadakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Gorontalo bekerjasama dengan Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia simpul Gorontalo. Seminar ini menghadirkan pengurus-pengurus pesantren yang ada di Gorontalo serta mahasiswa akuntansi se-universitas di Gorontalo. Seminar ini diadakan untuk pertama kali mengenalkan pedoman akuntansi pesantren pada pengurus pondok-pondok pesantren yang ada di Gorontalo. luaran dalam bentuk penerbitan HKI masih dalam tahapan draft dan pengajuan.

D. **STATUS LUARAN:** Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran

Jenis luaran yang menjadi target capaian pada penelitian ini terdiri dari luaran wajib dan luaran tambahan seperti pada tabel dibawah ini :

Jenis Luaran	Identitas	Status Ketercapaian
Artikel ilmiah dimuat di jurnal internasional	Luaran Wajib	<i>Accepted</i>
<i>Invited speaker</i> dalam temu ilmiah tingkat lokal	Luaran Tambahan	Terlaksana
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa hak cipta	Luaran Tambahan	Draf

E. **PERAN MITRA:** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (jika ada). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra unggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian mitra

Penelitian yang dilakukan bukan penelitian terapan, penelitian pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUP

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

1. Kendala yang dihadapi pada penelitian ini adalah keterlambatan turun ketempat penelitian dikarenakan Gorontalo beberapa bulan terakhir ada pada status PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sehingga membatasi ruang gerak dari peneliti mulai dari pengurusan surat menyurat sampai dengan pengumpulan data. Pendiri Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah Al Huda Gorontalo yang mempunyai *background* ilmu kedokteran tentunya sangat ketat dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Sehingga berimbas juga pada rendahnya intensitas wawancara tatap muka.
2. Dikarenakan oleh pandemi Covid-19, Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah Al Huda Gorontalo memutuskan untuk meniadakan aktivitas di Pondok Pesantren dan memulangkan seluruh santri dan pengurus pondok pesantren. Sehingga, beberapa kali peneliti mengunjungi pondok pesantren dalam keadaan kosong.
3. Salah satu luaran yang menjadi target dalam penelitian ini adalah artikel yang dimuat pada jurnal yang terakreditasi nasional yang kadang kala harus melalui beberapa kali revisi hingga artikel ini layak dipublish. Hal ini berdampak pada waktu publikasi jurnal bisa sampai awal atau pertengahan tahun 2021. Selain itu luaran tambahan berupa *Invited speaker* dalam temu ilmiah tingkat lokal, akan tetap dilaksanakan secara *online* atau *offline* menyesuaikan dengan kondisi dan mempertimbangkan keefektifan penyampaian materi.
4. Adanya pemutakhiran pedoman akuntansi pesantren pada tahun 2020 juga menjadi kendala tersendiri bagi peneliti. Terdapat perubahan untuk jenis laporan keuangan pada pedoman akuntansi pesantren yang diterbitkan tahun 2018 dan pada rancangan pemutakhiran pedoman akuntansi pesantren tahun 2020. IAI telah melakukan *public hearing* dan sosialisasi secara daring terkait pemutakhiran pedoman akuntansi pesantren tersebut. Hal mendasar yang berubah adalah jenis laporan keuangannya. Pada pedoman akuntansi pesantren 2018, laporan keuangan pesantren meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada pedoman akuntansi pesantren tahun 2020 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Terdapat perubahan juga pada pengklasifikasian aset neto serta cara mengungkapkan aset wakaf dalam laporan keuangan.

G. RENCANA TINDAKLANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindaklanjut penelitian selanjutnya dengan melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut.

Pada *roadmap* penelitian, peneliti menargetkan entitas yang menjadi *pilot project* (Pondok Pesantren Al-Huda Kota Gorontalo) berhasil mengimplementasikan hingga dapat menyusun laporan keuangan pondok pesantren dengan menggunakan pedoman akuntansi pesantren. Dari hasil penelitian yang diperoleh, dimana Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah Al Huda Gorontalo belum memandang penyusunan laporan keuangan merupakan satu hal yang *mandatory* namun lebih kepada hal yang bersifat *voluntary*. Tidak ada keharusan pada pihak yayasan yang menaungi pondok pesantren Al-Huda untuk menerapkan pedoman akuntansi pesantren. Penerapan pedoman akuntansi pesantren dikembalikan pada kebutuhan dan urgensi pelaporan pondok pesantren itu sendiri. Sehingga yang peneliti lakukan adalah mengenalkan pedoman akuntansi pesantren pada pihak manajemen pondok pesantren dengan menyerahkan buku pedoman akuntansi pesantren, melaksanakan seminar akuntansi pesantren untuk seluruh pengurus pesantren se-Gorontalo bekerjasama dengan IAI wilayah Gorontalo dan Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia simpul Gorontalo.



Gambar 2. Road Map Penelitian

Fakta hasil penelitian menemukan bahwa pencatatan akuntansi pada entitas pelaporan pondok pesantren Al-Huda Gorontalo masih jauh dari ideal. Pondok pesantren Al-Huda sebagai pilot project pondok pesantren yang menerapkan pedoman akuntansi pesantren haruslah dilakukan edukasi lebih lanjut kepada pihak manajemen pondok pesantren serta yayasan pondok pesantren sebelum menerapkan pedoman akuntansi pesantren sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan pondok pesantren. Edukasi lanjutan ini dapat dilakukan melalui program pengabdian masyarakat sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi.

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Ikatan Akuntansi Indonesia. *Rancangan pemutakhiran pedoman akuntansi pesantren*. Jakarta : Bank Indonesia. 2020.
2. Sugiyono. *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&B*. Bandung : Alfabet. 2014.
3. Sekaran, Uma & Roger Bougie. *Metode penelitian untuk bisnis*. edisi 6 jilid 1. Jakarta : Salemba Empat. 2017.
4. Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pedoman Akuntansi Pesantren*. Jakarta : Bank Indonesia. 2018.
5. Sholikhah, Yudha Aryo Sudibyo, dan Dewi Susilowati. *Fenomena Kualitas Laporan Keuangan Pesantren Berdasar Pedoman Akuntansi Pesantren dan PSAK 45*. *Jurnal of Accounting and Business : Soedirman Accounting Review*, Juni 2019 Vol. 3 No. 1, Hal 19- 39. 2019
6. Suherman, Lukas Pamungkas. *Analisis Pentingnya Akuntansi pesantren : Studi pada Pondok Pesantren Al-Matuf Sukabumi*. *JATI : Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* Vol. 2 No. 2 Hal 65-70, Oktober 2019